## MATRIK PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG BANTUAN SOSIAL

Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011	Peraturan 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah	Peraturan Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam negeri nomor 32 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Objek Bantuan Sosial		
Pasal 45 ayat (1): Belanja Bantuan sosial digunakan untuk mengganggarkan pemberian bantuan bersifat sosial dalam bentuk uang dan barang kepada kelompok/anggota masyarakat	Pasal 22 ayat (1): anggota/kelompok masyarakat meliputi individu,keluarga masyarakat yang mengalami akibat tidak stabil sebagai akibat krisis ekonomi, politik, bencana fenomena alam dan lembaga non pemerintahan bidang pendidikan,keagamaan dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok/masyarakat dari resiko sosial	Penambahan Pasal 23 A : Bantuan Sosial kepada Individu dan atau keluarga terdiri dari bantuan sosial kepada individu /keluarga yang direncanakan dan yang tidak direncanakan sebelumnya
Kriteria Pemberian		
Pasal 45 ayat (2): bantuan sosial diberikan secara selektif, tidak terus menerus, tidak mengikat serta memiliki kejelasan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan daerah	Pasal 24 : Selektif, memenuhi persyaratan penerima bantuan, sementara tidak terus menerus, kecuali keadaan berkelanjutan dan sesuai tujuan penggunaan	Tidak ada Perubahan
Prosedur		
Pasal 133 ayat (3): Tata cara pemberian dan pertanggungjawaban subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam peraturan kepala daerah.	Pasal 27 : anggota/kelompok masyarakat menyamopaikan usulan tertulis, kemudian kep[ala daerah menunjuk kepala SKPD untuk melakukan evaluasi berupa rekomendasi kepada kepala daerah melalui TAPD dan TAPD memberikan pertimbangan kemudian dianggarkan dalam rancangan KUA dan PPAS	Tidak ada Perubahan
Pertanggungjawaban		
Pasal 132 ayat (1): Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Pasal 133 ayat (3): Tata cara pemberian dan pertanggungjawaban subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam peraturan kepala daerah.		Pasal 36 bahwa Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian bantuan sosial meliputi usulan tertulis dari calon penerima bantuan sosial atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang kepada kepala daerah, keputusan kepala daerah tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial, pakta integritas dari penerima bantuan sosial bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan, bukti transfer atas pemberian bantuan berupa uangberupa uang atau bukti serat terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang